



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 105 /KEP/HK/2025

TENTANG

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB WILAYAH PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDIRIAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan prioritas pembangunan sesuai Asta Cita keenam Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberatasan Kemiskinan serta Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang dalam pelaksanaannya Koperasi menjadi penggerak utama ekonomi pedesaan, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan penanggungjawab wilayah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Penanggungjawab Wilayah Percepatan Pelaksanaan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pimpinan Perangkat Daerah Sebagai Penanggungjawab Wilayah Percepatan Pelaksanaan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- KEDUA : Daftar Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
a. membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait di lingkup pemerintah kabupaten/kota khususnya terkait urusan desa dan perkoperasian dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
b. membantu dalam mengarahkan hal-hal terkait syarat-syarat pembentukan, status badan hukum, bentuk dan jenis usaha, keanggotaan, pengurus, pengawas serta modal awal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
c. membantu dalam mengarahkan hal-hal terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
d. membantu dalam mengarahkan hal-hal terkait pengurusan akta koperasi pada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK);
e. mengawal NPAK dalam mengunggah Berita Acara Pendirian dan Akta Pendirian pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sampai dicetaknya Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas percepatan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi NTT.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juni 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd
KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 195 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 16 Juni 2025

TENTANG PIMPINAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB WILAYAH PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDIRIAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

DAFTAR PIMPINAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB WILAYAH
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDIRIAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

NO	KABUPATEN/KOTA	PENANGGUNGJAWAB
1	Kota Kupang	a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT; b. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT; c. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT; dan d. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT.
2	Kabupaten Kupang	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT; b. Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT; c. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT; dan d. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT.
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT; b. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT; dan c. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT.
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	a. Inspektur Provinsi NTT; b. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT; c. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT; dan d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.

5	Kabupaten Belu	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT; dan b. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.
6	Kabupaten Malaka	a. Staf Ahli Gubernur Bidang Politik Pemerintahan Setda Provinsi NTT; b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT; dan c. Kadis Sosial Provinsi NTT.
7	Kabupaten Alor	a. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT; b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT; dan c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT.
8	Kabupaten Lembata	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Setda Provinsi NTT.
9	Kabupaten Flores Timur	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.
10	Kabupaten Sikka	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.
11	Kabupaten Ende	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT.
12	Kabupaten Ngada	a. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT; dan b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
13	Kabupaten Nagekeo	Sekretaris DPRD Provinsi NTT.
14	Kabupaten Manggarai	Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
15	Kabupaten Manggarai Timur	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT.
16	Kabupaten Manggarai Barat	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
17	Kabupaten Sumba Timur	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT; dan b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
18	Kabupaten Sumba Barat	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

19	Kabupaten Sumba Tengah	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT
20	Kabupaten Sumba Barat Daya	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT
21	Kabupaten Rote Nda'o	a. Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Setda Provinsi NTT; b. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; c. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT; dan d. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT.
22	Kabupaten Sabu Raijua	a. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu; dan b. Karo Pemerintahan Setda Provinsi NTT.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

